



# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 188.4/214 / DPU/PPU/2012  
TENTANG

### PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

#### KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
  2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun,2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012.

#### MEMUTUSKAN

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| PERTAMA | : | Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.   |
| KEDUA   | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. |



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 13 Februari 2012

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO.	KODE REG.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	KPA	PPTK	LOKASI	KET.
1	2	3	4		5	6	8
7	323	Semenisasi Gang Rt. 02 Kel. Gn. Steleng	250.000.000.00	SUPARDI ST	Syafrudin Lamato, ST	Penajam	
8	305	Semenisasi gang komar penajam	102.000.000.00	SUPARDI ST	Syafrudin Lamato, ST	Penajam	
9	313	Semenisasi gang Damai Rt. 25 Kel. Penajam	100.000.000.00	SUPARDI ST	Syafrudin Lamato, ST	Penajam	
10	314	Semenisasi gang buaya Kelurahan Penajam	100.000.000.00	SUPARDI ST	Syafrudin Lamato, ST	Penajam	
11	315	Semenisasi samping terminal kelurahan Penajam	125.000.000.00	SUPARDI ST	Syafrudin Lamato, ST	Penajam	
12	254	Rabat beton gang pentol Rt. 08 Gn. Steleng	350.000.000.00	SUPARDI ST	Syafrudin Lamato, ST	Penajam	
13	255	Rabat beton gang rahmat Rt. 07 Gn. Steleng	300.000.000.00	SUPARDI ST	Syafrudin Lamato, ST	Penajam	
14	216	Semenisasi jalan warga Rt. 011 (Jl. Moss Perkuni) kel. Sotek	150.000.000.00	SUPARDI ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
15	226	Semenisasi jalan penghubung Rt. 04, Rt. 06 dan Rt. 15 Kelurahan Petung	325.000.000.00	SUPARDI ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
16	243	Semenisasi gang pantai III Tanjung tengah Rt. 02	185.000.000.00	SUPARDI ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
17	244	Semenisasi gang pantai I Tanjung tengah Rt. 04	185.000.000.00	SUPARDI ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
18	337	Semenisasi Jalan Rt.1 Kelurahan Nenang	300.000.000.00	SUPARDI ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
19	281	Semenisasi Rt. 01 Nenang bersambung sampai Rt. 5	125.000.000.00	SUPARDI ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
20	324	Pembangunan Rabat Beton Rt.10 dan Rt.18 Girimukti	231.000.000.00	SUPARDI ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
21	217	Semenisasi jalan warga Rt. 04 Kelurahan Gersik	100.000.000.00	SUPARDI ST	Andi Batiar Latief, ST	Penajam	
22	218	Semenisasi jalan warga Rt. 06 Kelurahan Gersik	100.000.000.00	SUPARDI ST	Andi Batiar Latief, ST	Penajam	
23	228	Semenisasi Rt. 12 Gersik	300.000.000.00	SUPARDI ST	Andi Batiar Latief, ST	Penajam	
24	230	Semenisasi Rt. 11 Jenebora	95.000.000.00	SUPARDI ST	Andi Batiar Latief, ST	Penajam	
25	232	Semenisasi Rt. 4 Jenebora	95.000.000.00	SUPARDI ST	Andi Batiar Latief, ST	Penajam	
26	257	Semenisasi Rt. 02 Pantai Lango Kec. Penajam Rt. 1,2,3	1.015.000.000.00	SUPARDI ST	Andi Batiar Latief, ST	Penajam	
27	237	Semenisasi Rt. 2 Nipah-Nipah	400.000.000.00	SUPARDI ST	Jacky Habibie, ST. MT	Penajam	
28	240	Semenisasi gang Rt. 09 Kel. Nipah-nipah	98.000.000.00	SUPARDI ST	Jacky Habibie, ST. MT	Penajam	
29	311	Semenisasi gang famili Rt. 09 Nipah-nipah	400.000.000.00	SUPARDI ST	Jacky Habibie, ST. MT	Penajam	